

Konsep Dasar Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam

Tima Sari Siregar¹, Rosnani Siregar²

¹Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Padangsidempuan, Indonesia

*Corresponding Author:

1timasari434@gmail.com

2rosnanisiregar48@gmail.com

Article History:

Received 2026-01-05

Revised 2026-01-06

Accepted 2026-01-06

Keywords:

Buying And Selling, Islamic Economics, Khiyar.

Kata Kunci:

Jual Beli, Ekonomi Islam, Khiyar.

Abstract

Buying and selling (al-bay') is a form of muamalah that is closely related to daily human life and plays a vital role in the lawful circulation of wealth. However, the rapid development of transaction models, particularly in modern and digital economic systems, may lead to practices that deviate from Islamic principles if they are not properly understood. The main issue addressed in this study is the lack of comprehensive understanding of buying and selling in Islamic law, including its legal foundations, types, pillars and conditions, ethical values, principles, and prohibited transactions. This study aims to analyze the concept of buying and selling from the perspective of fiqh muamalah as a guideline for conducting economic activities in accordance with Islamic law. The research employs a descriptive qualitative method using a library research approach. The research instrument consists of documentation of primary and secondary data sources, including books on fiqh muamalah, Islamic economics literature, and relevant academic journals. The subject of this research is the concept and regulations of buying and selling in Islam as discussed in authoritative literature, without involving human respondents, and the research is non-field based. The findings indicate that buying and selling is permissible in Islam as long as it fulfills the pillars and conditions of a valid contract and is free from elements of riba, gharar, fraud, and injustice. In conclusion, the application of Islamic ethical values, principles, and the concept of khiyar is essential to ensure justice, legal certainty, and economic blessings in Islamic commercial transactions.

Abstrak

Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia dan memiliki peran penting dalam perputaran harta secara halal. Namun, perkembangan bentuk dan mekanisme transaksi, khususnya pada era modern dan digital, berpotensi menimbulkan penyimpangan dari prinsip-prinsip syariah apabila tidak dipahami secara komprehensif. Permasalahan utama dalam kajian ini adalah kurangnya pemahaman menyeluruh mengenai konsep jual beli dalam Islam, meliputi dasar hukum, jenis, rukun dan syarat, etika, prinsip, serta bentuk jual beli yang dilarang. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis konsep jual beli dalam perspektif fiqh muamalah sebagai pedoman pelaksanaan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan (library research). Instrumen penelitian berupa dokumentasi terhadap sumber data primer dan sekunder yang meliputi buku fiqh muamalah, jurnal ilmiah, dan literatur ekonomi Islam yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jual beli dalam Islam dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad serta terbebas dari unsur riba, gharar, penipuan, dan kezaliman. Kesimpulannya, penerapan etika, prinsip syariah, dan mekanisme khiyar dalam jual beli sangat penting untuk mewujudkan keadilan, kepastian hukum, dan keberkahan dalam aktivitas ekonomi umat Islam.

PENDAHULUAN

Jual beli merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat dekat dengan kehidupan manusia. Setiap individu tidak dapat terlepas dari aktivitas ekonomi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya, baik kebutuhan primer, sekunder, maupun tersier. Oleh karena itu, Islam sebagai agama yang sempurna tidak hanya mengatur aspek ibadah, tetapi juga memberikan pedoman yang jelas dalam aktivitas

muamalah, termasuk dalam praktik jual beli, agar terwujud keadilan, keseimbangan, dan kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif Islam, jual beli memiliki kedudukan yang penting karena menjadi sarana utama dalam perputaran harta secara halal. Al-Qur'an secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sehingga setiap transaksi ekonomi harus dilandasi oleh prinsip kejujuran, kerelaan kedua belah pihak (an-tarāḍin), serta terhindar dari unsur penipuan, ketidakjelasan (gharar), dan kezaliman. Rasulullah SAW juga menegaskan bahwa jual beli yang dilakukan secara jujur dan benar merupakan salah satu bentuk usaha yang paling baik dan diberkahi.

Perkembangan zaman membawa perubahan yang signifikan dalam bentuk dan mekanisme jual beli, mulai dari transaksi tradisional hingga transaksi modern berbasis digital. Kondisi ini menuntut pemahaman yang komprehensif terhadap konsep jual beli dalam Islam, termasuk dasar hukum, rukun dan syarat, jenis-jenis jual beli, etika bermuamalah, serta bentuk jual beli yang dilarang. Tanpa pemahaman yang tepat, praktik jual beli berpotensi menyimpang dari nilai-nilai syariah dan menimbulkan ketidakadilan bagi salah satu pihak.

Oleh karena itu, pembahasan mengenai jual beli dalam Islam menjadi sangat penting untuk dikaji secara mendalam. Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang utuh mengenai konsep jual beli menurut perspektif fiqh muamalah, sehingga dapat menjadi pedoman bagi umat Islam dalam menjalankan aktivitas ekonomi yang sesuai dengan prinsip syariah, berkeadilan, dan membawa keberkahan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif kualitatif, artinya data yang diperoleh disusun, dijelaskan dan dianalisis dengan seksama. Penelitian ini dilakukan menggunakan kajian kepustakaan (*library research*), yaitu data diperoleh dengan menghimpun berbagai sumber kepustakaan baik primer maupun sekunder (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Data yang dikumpulkan berupa buku, catatan, jurnal, ataupun hasil-hasil riset yang terkait dengan judul ini. Adapun tahap-tahap penelitian ini, yaitu mengumpulkan data, mengolah, menyimpulkan dan menggunakan teknik tertentu untuk mencari jawab atas permasalahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli dalam istilah fiqh disebut dengan *albay'* yang berarti menjual mengganti, menukar sesuatu dengan yang lain. Lafadz *al-bay'* dalam bahasa Arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata *asy-syira'* (beli). Dengan demikian, kata *al-bay'* berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli (Zakiyah Nafsah dan Ali Arifin, 2023:2073). Secara bahasa jual beli artinya menukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Sedangkan secara terminologi, *bai'* atau jual beli adalah transaksi tukar-menukar materi yang memberikan konsekuensi kepemilikan barang atau jasa secara permanen (As'ad 2016:158).

Dalam kitab Fiqih Muamalah karangan Dimyauddin Djuwaini diterangkan, secara linguistik, *al-bai'* (jual beli) berarti pertukaran sesuatu dengan sesuatu. Secara istilah, jual beli adalah pertukaran harta dengan harta dengan menggunakan cara tertentu. Disini harta diartikan sebagai sesuatu yang memiliki manfaat serta ada kecenderungan manusia untuk menggunakannya. Dan cara tertentu yang dimaksud adalah sighat atau ungkapan ijab dan qabul (Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, 2022).

Jual beli merupakan transaksi yang umum dilakukan masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan harian maupun untuk tujuan investasi. Bentuk transaksinya juga beragam, mulai dari yang tradisional sampai dengan bentuk modern melalui lembaga keuangan. Jika ditelusuri teks- teks

tentang jual beli, secara etimologi, jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk jual beli yaitu *al-ba'i* yaitu menyerahkan barang dan menerima pembayaran (Sudiarti 2018: 74). Definisi lain yang dikemukakan Ibnu Qudamah (salah seorang ulama Malikiyah), yang juga dikutip oleh Wahbah al- Zuhaily, jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan (Zuhaili 2011:25).

Sedangkan dalam kajian ekonomi Islam, transaksi dengan bentuk pesanan dikenal dengan *salam* merupakan istilah dalam literasi Arab yang secara etimologi mengandung makna memberikan, dan meninggalkan dan mendahulukan. Artinya, mempercepat (penyerahan) modal atau mendahulukannya secara sederhana. Secara istilah, *as-salam* disebut menjual suatu barang yang penyerahannya ditunda, atau menjual barang yang ciri-cirinya jelas dengan pembayaran modal lebih awal, sedangkan barangnya diserahkan di kemudian hari setelah adanya pemesanan (Fadhli 2016:8).

Berdasarkan pengertian jual beli di atas, penulis dapat memberikan kesimpulan yakni, jual beli adalah salah satu kegiatan yang dilakukan oleh penjual dan pembeli dalam hal menukarkan harta dengan harta atau yang lebih mudahnya lagi menukarkan sesuatu yang memiliki nilai ekonomis sehingga bermanfaat untuk orang lain. Sedangkan jual beli *salam* ialah transaksi jual beli yang pembayarannya dilaksanakan ketika akad berlangsung dan penyerahan barang dilaksanakan di akhir sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh penjual dan pembeli.

2. Dasar Hukum Jual Beli

Islam telah mengatur segala aspek dalam kehidupan manusia salah satunya dalam transaksi jual beli. Sebagai kegiatan muamalah dalam islam tentu jual beli memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al Quran maupun Hadis Rasulullah saw. Dasar hukum jual beli adalah al-Qur'an dan al-hadits yang disebutkan dalam surat (2 : 275)

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَخَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya:Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.(Q.S. Al-Baqarah : 275).

Dari ayat tersebut di atas dapat kita ambil pemahaman bahwa Allah telah mehalalkan jual beli kepada hamba-hambanya dengan baik dan melarang praktik jual beli yang mengandung riba. Dalam Surah An Nisa ayat 29 Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (QS. An Nisa': 29).

Adapun Hadis tentang Dasar Hukum Jual Beli diantaranya:

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

Artinya: "Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal)? Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik." (HR. Bazzar dan al-Hakim).

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

"Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka)." (HR. Al-Baihaqi)

Dengan demikian, jual beli termasuk hukum mujmal yang telah ditetapkan hukumnya oleh Allah dalam Al Quran dan dijelaskan tata caranya melalui lisan Nabinya dengan kehalalannya serta apa yang diharamkan darinya. Oleh karena Rasulullah melarang beberapa jenis jual beli meskipun penjual dan pembeli saling rela, maknainya bisa dijadikan dalil bahwa jual beli halal yang dimaksud Allah adalah yang tidak ditunjukkan keharamannya melalui lisan Nabinya.

3. Jenis-Jenis Jual Beli

Berikut adalah beberapa jenis jual beli dalam Islam yang dikutip dalam (Syahra et al., 2024:115) beserta penjelasan lengkapnya:

a. Jual Beli Tunai (Cash)

Jual beli tunai adalah transaksi di mana pembayaran dilakukan secara langsung pada saat barang diserahkan. Dalam jenis ini, tidak ada penundaan pembayaran, sehingga kedua belah pihak dapat segera menyelesaikan transaksi. Jual beli tunai dianggap paling sederhana dan paling sesuai dengan prinsip syariah, karena menghindari unsur riba dan ketidakpastian (gharar).

b. Jual Beli Kredit (Installment)

Jual beli kredit memungkinkan pembeli untuk membayar barang secara bertahap dalam jangka waktu tertentu. Dalam transaksi ini, harga barang biasanya lebih tinggi dibandingkan dengan jual beli tunai, sebagai kompensasi atas penundaan pembayaran. Jual beli kredit harus dilakukan dengan jelas mengenai jumlah cicilan, jangka waktu, dan total harga agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari.

c. Jual Beli Salam

Jual beli salam adalah transaksi di mana pembeli membayar di muka untuk barang yang akan diserahkan di masa depan. Jenis jual beli ini sering digunakan dalam sektor pertanian, di mana petani dapat menerima pembayaran sebelum panen. Dalam jual beli salam, penting untuk menetapkan spesifikasi barang yang jelas, termasuk kualitas dan waktu pengiriman, untuk menghindari ketidakpastian.

d. Jual Beli Istishna

Jual beli istishna adalah transaksi di mana barang yang dipesan akan diproduksi atau dibuat sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh pembeli. Jenis ini sering digunakan dalam industri manufaktur dan konstruksi. Dalam istishna, pembayaran dapat dilakukan di muka atau setelah barang selesai diproduksi, tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak.

e. Jual Beli Online

Jual beli online merupakan bentuk transaksi yang dilakukan melalui platform digital. Dalam era teknologi saat ini, jual beli online semakin populer dan memudahkan konsumen untuk berbelanja. Meskipun demikian, transaksi ini harus tetap mematuhi prinsip syariah, seperti kejelasan dalam deskripsi produk, harga, dan syarat pengembalian barang untuk menghindari unsur penipuan.

4. Syarat dan Rukun Jual Beli

a. Rukun Jual beli

Dalam menentukan rukun' jual beli, terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan qabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (rida/taradhi) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual, menurut mereka, boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (ta'athi) (Abdul Rahman Ghazaly, 2015: 70).

Akan tetapi, jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli itu ada empat yang dikutip dalam (Fitrah Sugiarto, 2022:89), yaitu sebagai berikut:

- a. Ada orang yang berakad atau al-mutaaqidain (penjual dan pembeli)
- b. Ada shighat (lafadz ijab dan qabul)
- c. Ada barang yang dibeli
- d. Ada nilai tukar pengganti barang.

Sedangkan Ulama Hanafiyah, orang yang berakad, barang yang dibeli, dan nilai tukar barang termasuk ke dalam syarat-syarat jual beli, bukan rukun jual beli.

b. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli sesuai yang yang telah dijelaskan oleh Jumhur ulama di atas sebagai berikut :

- 1) Syarat orang yang berakad. Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus memenuhi syarat:
 - a) Berakal, Jumhur ulama berpendirian bahwa orang yang melakukan akad jual beli itu harus baligh dan berakal. Apabila orang yang berakal itu masih mubayyiz, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapatkan izin dari walinya.
 - b) Yang melakukan akad itu adalah orang yang berbeda, Artinya, seseorang tidak dapat bertindak dalam waktu yang bersamaan sebagai penjual, sekaligus pembeli.
- 2) Syarat yang terkait dengan ijab Qabul Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa unsur utama dari jual beli adalah kerelaan dari kedua pihak. Kerelaan kedua pihak dapat dilihat dari ijab dan qabul yang dilangsungkan. Ulama Fiqih mengemukakan syarat ijab dan qabul sebagai berikut:
 - a) Orang yang mengucapkannya telah baligh dan
 - b) Qabul sesuai dengan ijab, Apabila
 - c) Ijab dan qabul dilakukan dalam suatu majelis, Artinya kedua belah pihak yang melakukan jual beli hadir dan membicarakan topik yang sama.
- 3) Syarat Barang yang Dijualbelikan.
 - a) Barang harus ada, atau tidak ditempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
 - b) Dapat dimanfaatkan dan bermanfaat bagi manusia.
 - c) Milik seseorang, Barang yang sifatnya belum dimiliki seseorang tidak boleh diperjualbelikan.
- 4) Syarat Nilai Tukar (Harga Barang).
 - a) Harga yang disepakati kedua pihak, harus jelas jumlahnya
 - b) Boleh diserahkan pada waktu akad, sekalipun secara hukum, seperti pembayaran dengan cek dan kartu kredit

- c) Apabila jual beli itu dilakukan dengan saling tukar barang (al-muqayyadah), maka barang yang dijadikan nilai tukar bukan barang yang diharamkan syara'.
- d) Syarat Terkait dengan kekuatan Hukum Akad Jual Beli. Para ulama fiqih sepakat menyatakan bahwa suatu jual beli baru bersifat mengikat apabila jual beli itu terbebas dari segala macam khiyar (hak pilih untuk meneruskan atau membatalkan jual beli) (Zakiyah Nafsah dan Ali Arifin, 2023).

5. Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Islam sangat mendorong kegiatan ekonomi berbasis keadilan dan kejujuran, namun melarang bentuk transaksi yang mengandung unsur riba (bunga), gharar (ketidakjelasan), tadhlis (penipuan), atau objek haram. Prinsip utama dalam jual beli islam adalah an-taradin minkum yaitu suka sama suka tanpa kezaliman. Berikut ini beberapa macam jual beli yang dilarang oleh islam:

a. Jual Beli Mengandung Unsur Riba

Jual beli Riba berarti jual beli dengan tambahan yang diambil tanpa dasar akad yang sah. Terdapat dua bentuk utama: Riba al-fadhl (pertukaran barang sejenis dengan jumlah tidak sama) Riba al-nasi'ah (tambahan karena penundaan waktu pembayaran)(Saleem, 2013). Contoh: Kredit kendaraan dengan sistem bunga tetap 10% per tahun.

b. Jual Beli Mengandung Unsur Gharar (Ketidakjelasan)

Transaksi yang mengandung unsur spekulasi atau ketidakpastian terhadap objek, harga, atau waktu penyerahan (Nuhbatul Basyariah, 2022). Contoh: Menjual mystery Box.

c. Jual Beli Najasy (Manipulasi Harga)

Seseorang menaikkan harga atau kualitas secara palsu untuk menipu pembeli agar membeli dengan harga lebih tinggi. Contoh: Influencer palsu menaikkan rating toko online atau menulis ulasan palsu agar pembeli lain tertarik.

d. Jual Beli Tadhlis (Penipuan / Menyembunyikan Cacat)

Menjual barang dengan menutupi cacat atau memberi kesan palsu terhadap kualitas barang. Contoh modern: Menjual Barang refurbish sebagai barang baru.

e. Jual Beli Mulamasah Dan Munabadzah

Transaksi yang dilakukan tanpa melihat barang secara jelas hanya dengan sentuhan atau lemparan. Contoh: Membeli barang hanya berdasarkan gambar tanpa deskripsi atau garansi yang jelas di platform online (online blind deal).

f. Jual Beli Dua Akad

Dalam Satu Transaksi Satu akad mengandung dua bentuk jual beli yang tidak jelas mana yang dipilih. Contoh: Penjual berkata: "Saya jual mobil ini Rp200 juta tunai atau Rp230 juta kredit," tanpa memastikan pilihan pembeli pada saat akad.

g. Jual Beli Objek Haram

Adalah transaksi jual beli terhadap barang yang diharamkan penggunaannya oleh syariat. Contoh: Menjual babi, bangkai, narkoba, rokok, minuman keras atau menjual software ilegal untuk tindakan kejahatan digital.

6. Etika jual Beli dalam Islam

Dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya beorientasi pada keuntungan atau kemanfaatan akan barang yang di perjual belikan melainkan ada etika yang juga harus di jaga dengan baik sesuai dengan tuntunan ajaran islam. Menurut. Wahbah Az Zuhaili (Wahbah AzZuhaili, 2011) setidaknya ada 6 Etika yang harus di jaga dalam jual beli:

- a. Tidak Boleh Berlebihan dalam Mengambil Keuntungan

Penipuan dalam jual beli dilarang dalam semua agama. Namun, penipuan kecil yang tidak bisa dihindari oleh seseorang adalah sesuatu yang boleh. Sebab, kalau dilarang maka tidak akan terjadi transaksi jual beli sama sekali, karena biasanya jual beli tidak bisa terlepas dari unsur penipuan. Dengan begitu, jual beli yang mengandung unsur penipuan yang berlebihan dan bisa dihindari maka harus dihindari. Ulama Malikiyah menentukan batas penipuan yang berlebihan itu adalah se pertiga ke atas, karena jumlah itulah batas maksimal yang dibolehkan dalam wasiat dan selainnya. Dengan demikian, keuntungan yang baik dan berkah adalah keuntungan sepertiga ke atas.

b. Berinteraksi dengan Jujur

Penjual harus menggambarkan barang dagangan dengan sebenarnya tanpa ada unsur kebohongan ketika menjelaskan macam, jenis, sumber dan biayanya.

c. Bersikap Toleran dalam Berinteraksi Penjual bersikap mudah dalam menentukan harga dengan cara mengurangnya, begitu pula pembeli tidak terlalu keras dalam menentukan syarat-syarat penjualan dan memberikan harga lebih. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadits dari Jabir, "Allah akan merahmati orang yang bersikap toleran saat menjual, membeli, dan menagih utang."

d. Menghindari Sumpah Meskipun Pedagang itu Benar

Dianjurkan untuk menghindari sumpah dengan nama Allah dalam jual beli, karena itu termasuk cobaan bagi nama Allah. Allah berfirman, "Janganlah kamu jadikan (nama) Allah dalam sumpahmu sebagai penghalang untuk berbuat kebajikan, bertakwa, dan menciptakan kedamaian di antara manusia." (QS. AlBaqarah: 224). Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, "Sumpah itu membuat barang jadi laris, tetapi menghapus berkah dari jual beli."

e. Memperbanyak Sedekah

Disunnahkan bagi seorang pedagang untuk memperbanyak sedekah sebagai penebus dari sumpah, penipuan, penyembunyian cacat barang, melakukan penipuan dalam harga ataupun akhlak yang buruk dan sebagainya. Tirmidzi, Ibnu Majah dan Abu Daud meriwayatkan dari Qais bin Abi Gurzah sebuah hadis yang berbunyi, "Pedagang, ketahuilah bahwa setan dan dosa senantiasa mengiringi jual beli maka iringilah jual beli itu dengan sedekah,"

f. Mencatat Utang dan Mempersaksikannya

Dianjurkan untuk mencatat transaksi dan jumlah utang, begitu juga mempersaksikan jual beli yang akan dibayar dibelakang dan catatan utang ini sesuai dengan firman Allah QS. Al Baqarah ayat 282.

7. Prinsip Jual Beli dalam Islam

Dalam Islam terdapat ekonomi Islam yang bertujuan untuk mengembangkan kebajikan masyarakat yang dinyatakan dan tercantum al-Qur'an. Prinsip ini menghubungkan prinsip ekonomi dengan nilai moral secara langsung. Prinsip-prinsip jual beli dalam ekonomi Islam diuraikan sebagai berikut:

- a. Prinsip kesatuan atau *tauhid*. Prinsip kesatuan adalah landasan utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap aktifitas manusia harus didasarkan pada prinsip tauhid.
- b. Prinsip kebolehan (*ibahah*). Prinsip ini berkaitan dengan kehalalan sesuatu yang dijadikan obyek dalam kegiatan ekonomi. Islam memiliki yang jelas mengenai halal dan haram. Dengan prinsip kebolehan ini berarti konsep halal dan haram tidak saja pada barang yang dihasilkan dari sebuah hasil usaha, artinya barang yang diperoleh harus dilakukan dengan cara-cara yang dibenarkan oleh syariah Islam.
- c. Prinsip keadilan (*al-adl*). Keadilan merupakan nilai dasar, etika, prinsip dan bisnis yang bermuara pada satu tujuan, yaitu menghindari kezaliman dengan memakan harta bersama dengan cara

- batil. nilai-nilai yang dikembangkan dalam prinsip keadilan merupakan tanggungjawab dari setiap perbuatan individu, baik terhadap dirinya, orang lain, atau Tuhan.
- d. Prinsip berkehendak bebas (*al-huriyyah*). Berdasarkan prinsip kehendak bebas ini, manusia mempunyai kebebasan untuk membuat suatu perjanjian, termasuk menepati maupun mengingkarinya.
 - e. Prinsip pertanggungjawaban. Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawaban di akhirat, untuk memenuhi tuntunan keadilan dan kesatuan. Prinsip pertanggung jawaban ini secara mendasar akan mengubah perhitungan ekonomi bisnis, karena segala sesuatunya harus mengacu pada keadilan.
 - f. Prinsip kebenaran dan kejujuran. Kebenaran adalah nilai kebenaran yang dianjurkan dan tidak bertentangan dengan Islam. Keberhasilan atau tidaknya suatu usaha bisnis selalu berkaitan dengan kejujuran, setiap bisnis yang mengkedepankan kejujuran pasti akan di percaya oleh pihak lain.
 - g. Prinsip kerelaan (*ar-ridha*). Prinsip kerelaan ini menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilakukan secara suka rela. Kerelaan ini akan tampak pada kesempatan dan penerimaan transaksi yang dilakukan kedua pihak.
 - h. Prinsip kemanfaatan. Penerapan prinsip kemanfaatan dalam kegiatan bisnis sangat berkaitan dengan objek bisnis. Objek yang memenuhi kriteria halal apabila digunakan untuk hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakan, maka hal inipun dilarang.
 - i. Prinsipnya haramnya riba. Prinsip pelarangan riba diterapkan karena menimbulkan dampak berupa penganiayaan terhadap salah satu pihak oleh pihak lain
8. Khiyar dalam Bisnis Islam
- Khiyar adalah mencari kebaikan dari dua perkara yaitu menlangsungkan atau membatalkan. Kemudian khiyar dalam hukum Islam adalah diperbolehkannya memilih apakah jual beli itu diteruskan apa dibatalkan karena suatu hal (Sya'idun, 2022). Pembagian khiyar ada tiga macam diantaranya:
- a. Khiyar Majelis, artinya antara penjual dan pembeli boleh memilih akan melanjutkan jual beli atau membatalkannya disaat transaksi masih berlangsung ditempat teransaksi, apabila akad dalam jual beli telah dilaksanakan oleh pihak penjual dan pembeli maka kedua belah pihak meneruskan atau membatalkan selama keduanya masih berada di tempaqt akad.

Rasulullah SAW bersabda; "Sesungguhnay Rasulullah SAW pernah bersabda : penjual dan pembeli, masing-masing menpuyai hak atau kesempatan berfikir sebelum berpisah mengenahi jadi atau tidaknya jual beli" Khiyar Majelis dikatakan batal atau gugur apabila dibatalkan penjual dan pembeli setelah akad, apabila salah satu dari keduanya membatalkan maka khiyar yang lain masih berlaku dan khiyar terputus apabila salah satu dari keduanya telah meninggal dunia,
 - b. Khiyar Syarat adalah penjual dan pembeli di dalamnya disyaratkan sesuatu boleh penjual maupun pembeli, contohnya beli pakaian jika cocok atau pas dipakai di beli kalau tidak pas atau tidak cocok di dikembalikan.(Suhendi, 2014, p. 84) Dalam pembelian yang di dalamnya disyaratkan sesuatu yang baik oleh penjual maupun pembeli. Khiyar syarat dapat berakhir adalah;
 - 1) Adanya pembatalan akad
 - 2) Melewati batas waktu khiyar yang telah disepakati/ditetapkan
 - 3) Terjadi penambahan atau pengembangan dalam penguasaan pihak pembeli baik dari segi jumlah seperti peranak atau mengembang
 - 4) Terjadi kerusakan pada objekl akad. Jika kerusakan tersebut terjadi dalam penguasaan pihak penjual maka akadnya batal dan kerakhirlah khiyar. Akan tetapi apabila kerusakan terjadi dalam penguasaan pihak pembeli maka berakhirlah khiyar namun tidak membatalkan akad.

- 5) Wafatnya shohibul khiyar, kalau menurut madzhab Hanafiyah dan Hambaliah. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Malikiyah berpendapat bahwa khiyar dapat berpindah kepada ahli waris ketika shohibul khiyar telah wafat.
- c. Khiyar Aib, adalah dalam jual beli ini disyaratkan kesempurnaan benda-benda yang dijual belikan, contohnya jika kita beli kaos satu kodi ternyata sampai di rumah ada yang cacat boleh dikembnalikan. Khiyar Aid (cacat) adalah apabila barang yang telah dibeli ternyata ada kerusakan atau cacat sehingga pembeli berhak mengembalikan barang tersebut kepada penjual. Hak demikian oleh salah satu dari aqidain untuk membatalkan akad atau tetap melangsungkannya ketika ditemukan cacat pada objek akad dimana pihak lain tidak memberikannya pada saat akad.(Mas'adi, 2002, p. 112).

Syarat khiyar aid adalah:

- 1) Aib tersebut sebelum akad atau sesudah akad belum terjadi penyerahan. Jika cacatnya terjadi setelah penyerahan atau terjadi dalam penguasaan pembeli maka tidak berlaku hak kiyar.
- 2) Pihak pembeli tidak mengetahui akad tersebut ketika berlangsungnya akad atau ketika berlangsungnya penyerahan. Jika pihak pembeli sebelumnya telah mengetahuinya maka tidak ada hak khiyar baginya.
- 3) tidak ada kesepakatan bersyarat bahwasanya penjual tidak bertanggung jawab terhadap segala cacat yang ada. Jika ada kesepakatan bersyarat seperti itu, maka hak khiyar bagi pembeli menjadi gugur.

Khiyar ini berlaku semenjak pembeli mengetahui cacat setelah berlangsungnya akad. Adapun batas waktu menuntut pembatalan akad terdapat perbedaan pendapat di kalangan fuqoha'. Menurut Hnafiah dan Hanabilah batas waktunya berlaku secara tarakhi (pihak yang dirugikan tidak harus menuntut pembatalan akad ketika ia mengetahui cacat tersebut). sedangkan menurut Malikiyah dan syafi'iyah, bahwa batas waktunya berlaku secara faura(seketika, artinya pihak yang dirugikan harus menggunakan hak khiyar secepat mungkin, jika ia mengulur-ulur waktu tanpa ada alasan yang dapat dibenarkan maka hak khiyar gugur dan akad dianggap telah lazim.

Hak khiyar dikatakan gugur apabila:

- 1) Pihak yang dirugikan merelakan setelah ia mengetahui cacat tersebut, b.pihak yang dirugikan sengaja tidk menuntut pembatalan akad
- 2) Terjadi kerusakan atau terjadi cacat baru dalam penguasaan pihak pembeli,
- 3) Terjadi pengembangan atau penambahan dalam penguasaan pihak pembeli, baik dari sejumlah seperti beranak atau bertelur, mapun dan segi ukuran seperti mengembang (Sya'idun, 2022).

KESIMPULAN

Jual beli (al-bay') dalam Islam merupakan akad tukar-menukar harta dengan harta yang dilakukan secara sah dan permanen berdasarkan prinsip kerelaan (tarāḍin), keadilan, dan kemaslahatan. Islam secara tegas menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an dan Hadis, sehingga transaksi ekonomi harus terbebas dari unsur riba, gharar, penipuan, dan kezaliman. Dalam praktiknya, jual beli memiliki beragam bentuk, seperti jual beli tunai, kredit, salam, istishna, hingga jual beli online, yang semuanya dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad. Rukun jual beli menurut jumhur ulama meliputi pihak yang berakad, sighthat (ijab dan qabul), objek jual beli, dan nilai

tukar, sedangkan syaratnya menekankan pada kecakapan pelaku, kejelasan akad, kehalalan serta kemanfaatan objek, dan kejelasan harga.

Islam juga melarang berbagai bentuk jual beli yang merusak prinsip keadilan dan kejujuran, seperti jual beli riba, gharar, najasy, tadlis, dua akad dalam satu transaksi, serta objek yang diharamkan. Untuk menjaga keberkahan transaksi, Islam menetapkan etika jual beli seperti kejujuran, toleransi, tidak berlebihan dalam mengambil keuntungan, menghindari sumpah, memperbanyak sedekah, dan pencatatan utang. Selain itu, konsep khiyar dalam Islam memberikan perlindungan hukum bagi penjual dan pembeli agar terhindar dari kerugian dan ketidakadilan, sehingga transaksi jual beli benar-benar mencerminkan nilai-nilai syariah yang berorientasi pada keadilan, kepastian hukum, dan keberkahan ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly, et. al. (2015). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.
- As'ad, A. (2016). *Fathul Mu'in 2, Terj.* Kudus: Menara Kudus.
- Bela Candra Sari, Cindy Firantika Nabila, F. G. M. (2022). Jual Beli Dengan Konsep All You Can Eat Dalam Perspektif Fiqh Muamalah. *Mu'amalah Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 2(1), 39–52.
- Fadhli, A. (2016). Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce. *Mazahib*, 15. <https://doi.org/10.21093/mj.v15i1.589>
- Fitrah Sugiarto. (2022). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Egaliter.
- Mas'adi, A. G. (2002). *Fiqh Mu'amalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Nuhbatul Basyariah. (2022). LARANGAN JUAL BELI GHARAR: Kajian Hadist Ekonomi Tematis Bisnis Di Era Digital. *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam*, 7(1).
- Saleem, M. Y. (2013). *Islamic Commercial Law*. Newyork: John Wiley & Sons.
- Sudiarti, S. (2018). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press.
- Suhendi, H. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sya'idun. (2022). Transaksi jual beli dalam pandangan hukum islam. *Commodity*, 1(1), 11–30.
- Syakra, N. A., Yasintha, F., Tuzahara, R., & Azmi, N. (2024). Konsep Jual Beli dalam Perspektif Fiqh Muamalah dan Implikasinya Terhadap Ekonomi Syariah. *Hikmah: Jurnal Studi Pendidikan Agama Islam*, 1(4).
- Wahbah AzZuhaili. (2011). *Fiqh Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani.
- Wahyudin Darmalaksana. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati.
- Zakiah Nafsah dan Ali Arifin. (2023). Jual Beli Dalam Ekonomi Islam (Aplikasi Jual Beli dalam Fiqh dan Perbankan Syariah). *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 9(02), 2071–2079.
- Zuhaili, W. (2011). *Fiqh Islam Waditlatuhu*. Jakarta: Gema Insani.